



KEPALA DESA KENDAYAKAN  
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDAYAKAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA INDONESIA  
DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA  
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDAYAKAN,

- Menimbang :
- Bahwa Pemuda sebagai tulang punggung Negara dan untuk meningkatkan kreativitas pemuda Indonesia dalam peranannya mengisi pembangunan di segala bidang, sehingga terbentuknya generasi yang mampu menghadapi tantangan global;
  - Bahwa untuk mengarahkan dan mewujudkan cita-cita pemuda, maka di Desa perlu sekali dibentuk Karang Taruna Indonesia tingkat Desa Kendayakan.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kendayakan tentang pengurus Karang Taruna Indonesia tingkat Desa Kendayakan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desadan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 56)
  - Peraturan Kepala Desa Kendayakan Nomor 1 tahun 2020 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kendayakan (Berita Desa Kendayakan Tahun 2020 Nomor 1)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Indonesia “Lestari” tingkat Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Ini
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendayakan  
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2024

Kepala Desa Kendayakan



**TEMBUSAN :**

Kepada Yang Terhormat

1. Bupati Tegal
2. Camat Warureja
3. Karang Taruna Indonesia Kecamatan Warureja
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kendayakan  
Nomor : 18 Tahun 2024  
Tanggal : 1 Pebruari 2024

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “LESTARI”  
MASA BHAKTI 2024-2027  
DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA  
KABUPATEN TEGAL**

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	H. Sunarso	Pembina	
2.	Saeful Amin	Ketua	
3.	Wibi Restu Dramawi	Wakil Ketua I	
4.	Rasto	Wakil Ketua II	
5.	M. Kamaludin	Wakil Ketua III	
6.	Jafar An Nawawi	Wakil Ketua IV	
7.	Tulul Amaludin	Sekretaris I	
8.	Elin	Sekretaris II	
9.	Nyarmanto	Bendahara I	
10.	Muhammad Nur Sulaiman	Bendahara II	
11.	Nadim	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	
12.	Eka Zumi Rosalinda	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	
13.	Tikno	Seksi Kelompok Usaha Bersama	
14.	Ust. Abdul Latif	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	
15.	Ma'arif	Seksi Olahraga dan Seni Budaya	
16.	Sugiono / Narji	Seksi Lingkungan Hidup	
17.	Iksan	Seksi Humas dan Kerjasama kemitraan	

Kendayakan, 1 Pebruari 2024  
Kepala Desa Kendayakan,

  
H. SUNARSO